

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan umum hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Setiap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia. (Al Yafie, 2004:233).

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya ‘Amil n dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat. Zakat memang bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan

kedudukannya karena ia merupakan sentral dari sistem tersebut. (Mubyarto, 2008:43).

Dalam undang-undang RI No.36 tahun 1998 disebutkan: Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Muchsin (2003:221).

Dalam ajaran agama Islam bertujuan untuk mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala-pahala. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan.

Zakat menjadi salah satu perhatian khusus, Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Komisi Fatwa menetapkan fatwa beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, yaitu: Intensifikasi pelaksanaan zakat; Mentasaruf-kan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum; Pemberian zakat untuk beasiswa; Zakat penghasilan; Penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi); Amil zakat; Hukum zakat atas harta haram; Penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat; dan Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Amin, dkk (2015: xviii).

Menurut As-Sayid Sabiq, ada lima kategori harta yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, perdagangan, barang temuan (harta karun), pertanian dan peternakan. (As-Sayid Sabiq, 2000: 5) Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbud* . Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *ta aqul* atau fiqh yang bersumber ijtihad. Masdar F. Mas'udi, 2003:162) oleh karena itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan

fuqaha. Dalam hal ini ijtihad di bidang zakat menduduki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang memberi sumbangan solusi bagi umat. Ijtihad juga mendapat perhatian terbesar ulama. Adapun dampak dari ijtihad munculnya imam-imam mazhab fikih sunni, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi' dan Ahmad. Namun demikian, produk ijtihad pada umumnya ditulis dan dikodifikasi pada abad ke-2 H. sebagian tidak relevan dengan kondisi sekarang karena berkembangnya peradaban manusia. Maka peran ulama kontemporer dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradaw memperbaharui dan mereformulasikan produk ijtihad tersebut.

Terutama ijtihad di bidang zakat dengan menyesuaikan pada perkembangan ekonomi masyarakat modern yang mengalami perkembangan pesat. (Yusuf al-Qaradaw, 1990:150). Perselisihan dalam zakat terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dibutuhkan solusi terbaru untuk menjawabnya. Seperti kerajinan-kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak disebutkan secara eksplisit baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah. Dan masuk pada kategori harta perniagaan, tentu dengan syarat-syarat seperti yang telah ditentukan pada zakat emas dan perak. Rasjid (2012:197).

Ijtihad di bidang zakat menjadi solusi yang tepat untuk menjawab persoalan zakat, seperti zakat hasil usaha pengrajin kain tenun yang perlu dikaji dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan langsung di desa Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Mayoritas masyarakat desa Troso mengeluarkan zakat Fitrah, baik berupa uang atau beras. Sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat Mal, karena banyak dari mereka yang hartanya belum

mencapai nisab. Tiap tahunnya masyarakat desa Troso yang hartanya telah mencapai nisab mengeluarkan zakat Mal dengan cara mengumpulkan seluruh aset yang mereka kerjakan selama satu tahun, dengan cara menabungkannya.

Melihat dari beberapa fenomena di atas, pengrajin kain tenun Troso membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil usaha mereka, statusnya, cara menentukan nisabnya. Penyusun tertarik untuk meneliti, menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul Zakat pengerajin kain tenun menurut hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini, yaitu Studi Kasus di Desa Troso Zakat pengerajin kain tenun menurut hukum Islam. Dari judul tersebut penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain:

1. Zakat adalah nama suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. (Fatoni, 2013 :383)
2. Perajin adalah orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat barang kerajinan. (Depdiknas, 1992:811).
3. Kain tenun adalah hasil kerajinan berupa kain yang berasal dari benang yang ditenun. www.tenunikatindonesia.com.
4. Hukum Islam adalah norma atau kaidah yang dipergunakan untuk menilai tingkahlaku atau perbuatan manusia berdasarkan Islam. Muchsin (2003:23-24). dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur`an dan Sunnah. Sistem hukum

ini biasa disebut dengan Islamic Law System atau The Moeslem Legal Tadition, yang di anut oleh negara-negara Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program SI Fakultas Syari'ah dan hukum Islam UNISNU Jepara.
2. Hasil penelitian ini sebagai media informasi di kalangan pedagang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang jual beli secara online di tinjau dari hukum Islam.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik serta studi keislaman.
4. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

F. Telaah Pustaka

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Sultan Syahrir, skripsi berjudul: *Pemahaman Masyarakat Terhadap kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam. Sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam

berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat yang baik akan mampu membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Umi Khoirul Umah, berjudul: *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011, Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menggunakan metode cash basic atau basis kas yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para pengelola organisasi zakat mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Akun-akun yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah lebih terperinci dan tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan akuntansi organisasi pengelola zakat. Dan Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca. Sedangkan sebuah laporan keuangan menurut PSAK No. 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Zakat merupakan kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga terkait dengan aspek keadilan. Imam Syafi'i mendefinisikan zakat dengan, nama bagi suatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Zakat mengandung makna taharah atau mensucikan, dengan mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak maka harta muzakki dapat bersih dari kotoran yang haram dan membebaskan dirinya dari sifat kikir, sebagaimana firman Allah berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-taubah:103). Depag (1993:297)

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Moleong (2009: 26). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan zakat pengrajin tenun Troso.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Alasan peneliti meneliti disini karena di Desa Troso sebagai sentra industri kain tenun Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

3. Subjek dan objek penelitian

Menurut Issac dan Michael yang dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemilik Galeri kain tenun di desa Troso. Sedangkan menurut Notoatmojo yang dimaksud dengan objek yaitu merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti. Sehingga objek dalam penelitian ini adalah akad jual beli barang secara online di desa Troso.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan penduduk penelitian yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama atau homogen. Sugiyono (2013:220).

Arikunto (2013: 106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah pemilik Galeri kain tenun di desa Troso, dengan memakai teknik *Random sampling*

yaitu digunakan oleh peneliti apabila populasi diasumsikan homogen (mengandung satu ciri) sehingga sampel dapat diambil secara acak.

4. Sumber Data

Menurut Sugiono bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sugiono (2007:39)

a. Data primer

Berupa temuan data di lapangan melalui wawancara dengan para pengrajin kain troso.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan tentang zakat dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara modelatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Hadi (1989:45). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang perputaran keuangan modal dan laba usaha dalam satu nisab dan kahulnya oleh pengrajin kain tenun di desa Troso.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yang berkenaan dengan masalah yang diteliti secara terpimpin. Metode interview atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu,

percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong (2000:135). Interview dilakukan upaya penggalan data dari narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap penghasilan dari usaha kerajinan kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan.

c. Riset Pustaka

Untuk di jadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

6. Metode Pengolahan

Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskriptifkan data apa adanya dan berdasarkan fakta atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif.

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

7. Metode analisis

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode berikut:

a. Metode deduktif

Yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini di gambarkan mengenai aktifitas jual beli online yang di diskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

b. Metode deskriptif

Yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

H. Sistematika penulisan skripsi

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, memuat: Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian berisi: Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB II landasan teori, yang menguraikan pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat zakat, jenis zakat, sasaran zakat, hikmah zakat dan pihak yang terkait dalam zakat industri.

BAB III Kajian Objek Penelitian yang berisi Data umum yaitu: Letak Geografis dan profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terletak, Jumlah Penduduk dan sub bab kedua berisi Data khusus pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

BAB IV Analisis hasil penelitian, yang meliputi Analisa pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat pengerajin kain tenun di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, Untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menyetengahkan beberapa saran yang dianggap perlu dan kata penutup.